



PUTUSAN

Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, dalam hal ini diwakili oleh Advokat - Pengacara beralamatkan di Kantor Hukum (Law Office) "Arifin&Partners di -----, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (perdata) tanggal 11 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor ----- tanggal 13 Juli 2018, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi**;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta di Gadget Mart Banjarbaru, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, dalam hal ini diwakili oleh Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan Penasihat Hukum beralamat di -----, Kabupaten Banjar, Martapura, Kalimantan Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (perdata) tanggal 8 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor -----



----- tanggal 8 Agustus 2018,
sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 12 Juli 2018 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah secara resmi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2010 Masehi di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anjir Muara sebagaimana Aka Nikah ----- yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 31 Desember 2010;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut sekarang dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Anak Pertama, lahir Banjarmasin, 15 Agustus 2011;
 - b. Anak Kedua, lahir Banjarbaru, 20 Mei 2017;

Kedua anak tersebut pada awalnya dekat dengan Pemohon, tetapi semenjak Termohon meninggalkan rumah pada tanggal 30 mei 2018 beserta membawa kedua anaknya, pemohon sangat khawatir dengan perkembangan juga pendidikan kedua anak tersebut dimana sekarang ini setahu Pemohon anak pertama yang bernama Anak Pertama tinggal di Anjir di tempat orang tua Termohon dan anak kedua yang bernama Anak Kedua dibawa oleh Termohon dan tinggal di tempat kontrakan Termohon di Banjarbaru, karena itulah Pemohon berat sekali untuk dipisahkan dengan kedua anak kandungnya dan faktanya sekarang ini anak yang bernama Anak Pertama tidak diasuh langsung oleh Termohon karena Termohon bekerja di banjarbaru dan juga anak yang bernama Anak Kedua sering



dititipkan ke pengasuh karena Termohon sering pulang malam dari tempat kerjanya terlebih lagi Pemohon dipersulit bertemu kedua anak tersebut, atas alasan mendasar tersebut Pemohon meminta hak asuh atas kedua anak tersebut;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama sekitar 8 tahun berumah tangga sebenarnya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi Pemohon berusaha bersabar dan menahan diri demi keutuhan rumah tangga, tetapi sekarang Pemohon sudah tak sanggup lagi hidup berumah tangga karena tidak ada saling kecocokan dan kebahagiaan lagi dalam rumah tangga dengan Termohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan karena:
 - a. Bahwa Termohon seringkali mengungkit kembali permasalahan sejak awal pernikahan sewaktu acara resepsi pernikahan yang berubah dari rencana awal di kandang berubah ke Anjir;
 - b. Bahwa Termohon seringkali mengeluhkan dengan pekerjaan Pemohon yang lebih banyak di lapangan yang memang terkadang menyebabkan sering tidak ada di rumah;
 - c. Bahwa Termohon seringkali mengeluh dengan rumah di banjarbaru yang ditempati Pemohon dan Termohon karena hal sederhana saja, rumah yang ditempati tersebut memang rumah orang tua Pemohon dimana orang tua pemohon juga terkadang ikut tinggal di rumah tersebut karena dinas kerja (proses pensiun), sehingga baik langsung maupun tidak langsung seringkali komplain atau keluhan-keluhan Termohon didengar oleh orang tua Pemohon yang akhirnya orang tua Pemohon pindah ke kandang;
 - d. Bahwa Termohon seringkali menuduh Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon padahal tidak demikian, pemohon sudah bekerja sangat keras untuk keluarga dan dari penghasilan atau gaji Pemohon diperuntukkan untuk membiayai biaya-biaya rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon sungguh jenuh dengan Termohon yang selalu bicara materi dan materi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pihak Keluarga Pemohon sudah seringkali menasehati Pemohon untuk bersabar untuk tidak menceraikan Termohon tetapi Pemohon tetap tidak dapat hidup dengan Termohon secara rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga;
6. Bahwa Termohon apabila marah seringkali mengucap meminta cerai dan mengungkit kembali permasalahan yang dahulu terjadi, terlebih lagi Termohon seringkali menceritakan aib kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ke teman-teman sekolah, teman kuliah, teman kerja Pemohon yang tentunya membuat malu Pemohon dan Keluarga Pemohon;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian itu, maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Banjarbaru untuk itu;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa perkara ini, mohon sudi kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Memberikan hak asuk anak tersebut dibawah ini kepada Pemohon:
 - a. Anak Pertama, lahir Banjarmasin, 15 Agustus 2011;
 - b. Anak Kedua, lahir Banjarbaru, 20 Mei 2017;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 4 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk melakukan proses mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Saudara MUHLIS, S.H.I., M.H. sebagai mediatornya;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 16 Agustus 2018, bahwa perkara ini telah dilaksanakan mediasi tetapi gagal mencapai kesepakatan. Meskipun demikian, di dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun upaya perdamaian tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan **JAWABAN**, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban dalam konvensi serta gugatan dalam rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi kecuali apa yang diakui secara tegas;
2. Bahwa benar antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi adalah sepasang suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 5 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 31 Desember 2010;

3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak Pertama (perempuan) berumur 7 (tujuh) tahun dan Anak Kedua (laki-laki) berumur 1 (satu) tahun dan saat ini keduanya berada dalam asuhan Termohon Konvensi;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi menempati rumah kontrakan di Banjarmasin selama kurang lebih satu tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah yang diambil secara cicilan di -----.

Dimana rumah tersebut adalah over kredit dari orang tua Pemohon Konvensi yang kemudian diberikan kepada Termohon Konvensi dan Pemohon Kopensi dan cicilannya diteruskan oleh Termohon dan Pemohon Konvensi. Namun sampai saat ini rumah tersebut masih atas nama orang tua Pemohon Konvensi;

5. Bahwa Termohon Konvensi menolak dengan tegas dalil Pemohon Konvensi pada angka 2 (dua) dalam surat gugatannya karena tidak benar kalau saat ini anak pertama Termohon Konvensi tinggal bersama orang tua Termohon Konvensi di Anjir dan hidup terpisah dengan Termohon Konvensi dan adiknya yang bernama Rayyan karena hingga saat ini kedua anak Termohon Konvensi hidup, bersekolah dan bertempat tinggal bersama Termohon Konvensi di rumah kontrakan di Banjarbaru dan tentang Pemohon Konvensi yang awalnya dekat dengan kedua anaknya adalah dalil yang sangat mengada-ada karena faktanya Pemohon Konvensi justru tidak pernah peduli dengan kedua anaknya sejak Pemohon Konvensi berselingkuh dengan seorang perempuan bahkan keperluan hidup dan pendidikan kedua anaknya hanya ditanggung oleh Termohon Konvensi sendiri;

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 6 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tentang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sering bertengkar selama berumah tangga adalah lebih disebabkan oleh perilaku Pemohon Konvensi sendiri yang sering berselingkuh hingga tidak peduli dengan kehidupan rumah tangga dan justru Termohon Konvensi lah yang berusaha bersabar dengan perbuatan Pemohon Konvensi dengan berulang kali memaafkan Pemohon Konvensi setiap ketahuan berselingkuh;
7. Bahwa dalil Pemohon Konvensi tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran selama berumah tangga dengan Termohon Konvensi adalah dalil yang dibuat-buat saja oleh Pemohon Konvensi agar dapat berpisah dari Termohon Konvensi karena pada kenyataannya perilaku Pemohon Konvensi lah yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga dimana Pemohon Konvensi sering berbohong setiap kali terlambat pulang ke rumah bahkan sering tidak pulang ke rumah dengan alasan tugas di luar kota, pada awalnya Termohon Konvensi percaya saja namun pada akhirnya terungkap juga ternyata Pemohon Konvensi sering pergi dengan selingkuhannya dan menginap di hotel dimana hal tersebut Termohon Konvensi ketahui dari foto-foto dan video yang tersimpan di HP Pemohon Konvensi;
8. Bahwa Termohon Konvensi membantah dengan tegas mengenai rumah di Banjarbaru yang ditempati Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah milik orang tua Pemohon Konvensi karena rumah tersebut pada awalnya diambil secara kredit oleh orang tua Pemohon Konvensi namun setelah kurang lebih setahun oleh orang tua Pemohon Konvensi di over kredit kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan cicilannya diteruskan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun belum dilakukan balik nama sampai sekarang. Kredit rumah tersebut dibayar dari gaji Pemohon Konvensi sehingga dengan alasan itulah keperluan rumah tangga ditanggung sendiri oleh Termohon Konvensi walaupun masih banyak kelebihan dari gaji Pemohon Konvensi dari membayar cicilan rumah, Pemohon Konvensi tidak pernah memberikannya kepada Termohon Konvensi dengan alasan membayar biaya kuliah dan keperluan pribadi Pemohon Konvensi. Hal tersebut sebelumnya tidak

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 7 dari 66 Halaman



pernah dikeluhkan oleh Termohon Konvensi hingga akhirnya Termohon Konvensi mengetahui kalau kelebihan dari gaji Pemohon Konvensi dari membayar cicilan rumah digunakan Pemohon Konvensi untuk berfoya-foya dengan selingkuhannya dan tentu saja hal ini tidak dapat Termohon Konvensi terima sehingga sering terjadi pertengkaran karena kebohongan-kebohongan yang dilakukan Pemohon Konvensi;

9. Bahwa tidak benar Termohon Konvensi sering menceritakan aib kehidupan rumah tangga kepada orang lain karena justru teman-teman dari Pemohon Konvensi lah yang sering menyampaikan ketika Pemohon Konvensi pergi dengan selingkuhannya bahkan ketika Termohon Konvensi masih dalam keadaan nifas setelah melahirkan dan menginap di rumah orang tua Termohon Konvensi di Anjir, Termohon Konvensi menerima SMS dari teman Pemohon Konvensi yang mengatakan bahwa Pemohon Konvensi membawa selingkuhannya tidur di rumah di Banjarbaru;
10. Bahwa segala perbuatan Pemohon Konvensi tersebut tentu saja sangat menyakitkan hati Termohon Konvensi namun orang tua Termohon Konvensi selalu meminta Termohon Konvensi bersabar dan memaafkan segala perbuatan Pemohon Konvensi demi kedua anaknya;
11. Bahwa hingga berlangsungnya persidangan ini tidak ada sedikitpun Pemohon Konvensi berupaya memperbaiki hubungan rumah tangga dan memikirkan kedua anaknya bahkan justru semakin menjadi-jadi dan menyampaikan janji kepada selingkuhannya bahwa akan menceraikan Termohon Konvensi dan menikah dengan selingkuhannya, hal ini Termohon Konvensi ketahui dari WA yang dikirim Pemohon Konvensi kepada selingkuhannya dan akan Termohon Konvensi buktikan dalam persidangan ini;
12. Bahwa akhirnya Termohon Konvensi menyadari pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanyalah sebuah permainan saja bagi Pemohon Konvensi, tidak ada itikad baik sedikitpun dari Pemohon Konvensi untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dengan Termohon Konvensi dan apa yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi kepada selingkuhannya lewat WA akhirnya terbukti



kebenarannya dan memang sudah direncanakan oleh Pemohon Konvensi bersama selingkuhannya hingga Termohon Konvensi sangat terpukul dan sungguh tidak menyangka Pemohon Konvensi ternyata begitu tega memperlakukan Termohon Konvensi dan anaknya sendiri seperti sebuah barang bekas yang sudah tidak berharga lagi, seolah-olah kami bukan makhluk hidup yang tidak bernyawa dan tidak berperasaan dan hanya bagian dari sandiwara kehidupan Pemohon Konvensi saja ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Termohon Konvensi menyerahkan segala keputusan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dan membebankan biaya menurut hukum.

GUGATAN DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa karena selama pernikahan Termohon Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah lahir (materi) untuk kehidupan sehari-hari Pemohon Rekonvensi dan anaknya maka Pemohon Rekonvensi minta nafkah terhutang kepada Termohon Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) / bulan terhitung sejak pernikahan Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi hingga putusan pengadilan In krach;
3. Bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan dalam surat al-Baqarah (2) ayat 241 yang menjadi landasan hukum adanya mut'ah, bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, maka berdasarkan hal tersebut Pemohon Rekonvensi minta uang mut'ah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanan dan biaya pendidikan anaknya yang belum mencapai umur 21, berdasarkan hal tersebut Pemohon Rekonvensi minta biaya hadhanan dan biaya pendidikan anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/ per bulan hingga kedua anak tersebut sudah dewasa dan sudah mampu berdiri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, maka Pemohon Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura untuk memerintahkan kepada Termohon Rekonvensi membayar uang Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan selama masa Iddah (3 bulan 10 hari) kepada Pemohon Rekonvensi;
6. Bahwa Termohon Rekonvensi telah dengan sengaja melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami bagi Pemohon Rekonvensi dan sebagai ayah bagi anak perempuannya yang bernama Anak Pertama (perempuan) berumur 7 (tujuh) tahun dan Anak Kedua (laki-laki) berumur 1 (satu) tahun sehingga sangat tidak patut untuk menjadi contoh teladan bagi anaknya karena tidak pernah peduli dengan keadaan anaknya hasil pernikahan dengan Pemohon Rekonvensi baik tentang kebutuhannya, kesehatannya maupun pendidikannya, Termohon Rekonvensi tidak pernah memberikan kasih sayang yang tulus sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anaknya, jangankan membayar biaya pendidikan dan kebutuhan anaknya, menengok anak saja tidak karena perhatian Termohon Rekonvensi hanya terfokus kepada selingkuhannya dan rencana pernikahannya setelah menceraikan Pemohon Rekonvensi sehingga sudah sepantasnya dan sewajarnya anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi di asuh dan dipelihara oleh Pemohon Rekonvensi sendiri sebagai ibu kandungnya yang selama ini tanpa kenal lelah dan sakit terus berjuang untuk kelangsungan hidup dan pendidikan anaknya walaupun di dera perasaan sakit yang teramat dalam atas perlakuan Termohon Rekonvensi;
7. Bahwa untuk dapat terpenuhinya permohonan Pemohon Rekonvensi diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memerintahkan kepada Termohon Rekonvensi agar membayar semua tuntutan Pemohon Rekonvensi secara tunai, kontan dan sekaligus sebelum perkara ini diadili dan diputus oleh Pengadilan Agama Banjarbaru;

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 10 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon Rekonvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/ bulan dihitung sejak pernikahan Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi hingga putusan pengadilan in krach dan berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Termohon Rekonvensi membayar uang mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Pemohon Rekonvensi secara tunai, kontan dan sekaligus;
4. Memerintahkan kepada Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanan dan biaya pendidikan anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/ per bulan hingga anak tersebut sudah dewasa dan sudah mampu berdiri sendiri;
5. Memerintahkan kepada Termohon Rekonvensi untuk membayar uang Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan selama masa Iddah (3 bulan 10 hari) kepada Pemohon Rekonvensi;
6. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama: Anak Pertama (perempuan) berumur 7 (tujuh) tahun dan Anak Kedua (laki-laki) berumur 1 (satu) tahun kepada Pemohon Rekonvensi;
7. Memerintahkan kepada Termohon Rekonvensi untuk taat dan tunduk pada putusan ini ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi;

Atau:

Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi, Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi mengajukan

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 11 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REPLIK dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

REPLIK DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon mohon dianggap terulang kembali dalam bagian ini Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 12 Juli 2018 yang pada pokoknya Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon dikarenakan sudah tidak akur serta sifat kasar Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon angka 2 dan 3 tidak perlu Pemohon menanggapi karena hanya pengulangan dari posita Permohonan Pemohon;
3. Bahwa selebihnya tegas Pemohon menolak semua dalil jawaban Termohon karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan apa pun, dengan alasan sebagaimana posita permohonan pemohon tersebut;
7. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan dalil angka 4 yang diuraikan Termohon bahwa Rumah

statusnya over kredit dari orang tua Pemohon kepada Pemohon dan Termohon. Menurut Pemohon Rumah dimaksud masih sah menjadi milik orangtua Pemohon. terlebih Termohon Konvensi harusnya mengerti bahwa masalah harta bersama selama perkawinan terpisah pembahasannya dalam pokok perkara gugatan perceraian;

8. Bahwa secara keseluruhan dalil jawaban Termohon merupakan bentuk pengakuan telah terjadi pertengkaran diantaranya Termohon Konvensi seringkali ketahuan membentak-bentak orangtua Pemohon, bahkan di bulan juli 2018 Termohon beberapa kali merusak pintu rumah dan mengambil hampir semua barang di rumah tanpa memberitahu Pemohon, terjadinya cekcok terus menerus dengan Pemohon dan juga sudah pisah rumah dan tidak pernah lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
9. Bahwa Pemohon tetap memantapkan hati dan diri Pemohon untuk bercerai dari Termohon karena Pemohon sudah tidak ridho beristrikan lagi Termohon;

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 12 dari 66 Halaman



JAWABAN DALAM REKONVENSI

1. Bahwa semua yang Tergugat Rekonvensi sampaikan dalam jawaban di Konvensi mohon dianggap terulang sepanjang relevan dan analog;
2. Bahwa tegasnya Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi keberatan kedua orang anak yaitu Anak Pertama, lahir Banjarmasin, 15 Agustus 2011 dan Anak Kedua, lahir Banjarbaru, 20 Mei 2017 diasuh dan dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi karena sekali lagi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tegaskan faktanya sekarang ini anak yang bernama Anak Pertama tidak diasuh langsung oleh Termohon karena Termohon bekerja di banjarbaru dan juga anak yang bernama Anak Kedua sering dititipkan ke pengasuh karena Termohon sering pulang malam dari tempat kerjanya terlebih lagi Pemohon dipersulit bertemu kedua anak tersebut . atas alasan mendasar tersebut Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi meminta hak asuh atas kedua anak tersebut . Menurut Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang melihat fakta kondisi bahwa Termohon Konvensi sering pulang larut malam, Sehingga untuk perhatian kepada anak kandungnya sangat kurang dan menurut Pemohon Konvensi adil bila anak pertama yang bernama Anak Pertama, lahir Banjarmasin, 15 Agustus 2011 bisa diasuh langsung oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan anak kedua bernama Anak Kedua, lahir Banjarbaru, 20 Mei 2017 diasuh oleh Termohon Konvensi karena masih balita dan perlu sekali asupan ASI (Air Susu Ibu);
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak keberatan memberikan hak Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi berupa uang mut'ah, uang iddah, dan nafkah anak. tetapi sepanjang disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan (gaji pokok) Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebagai karyawan swasta tidak tetap sekarang ini sebesar Rp 2.290.000,- (Dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)per bulan . sementara gaji pokok Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sepertinya setara dengan gaji atau upah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi atau bahkan bisa lebih besar mengingat posisinya selaku supervisor di toko hand phone besar yaitu **Gadget Mart**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap nafkah terhutang, Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi jelas menolaknya karena menurut Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi hal tersebut sifatnya *abuse (berlebihan)* karena setelah pernikahan, dari hasil bekerja, upah atau gaji waktu itu tahun 2012 sebesar Rp.1.388.000 yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi juga dipergunakan untuk keperluan keluarga dan sebagian yang lain memang untuk biaya perkuliahan, angsuran rumah tetapi hal tersebut sudah disetujui dan disepakati oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;

Berdasarkan uraian dari PEMOHON tersebut diatas, kami mohonkan kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat / Permohonan Pemohon untuk seluruhnya seperti apa yang dimohonkan;
- Memberikan putusan seadil-adilnya menurut hukum dengan memberikan salah satu hak asuh anak pertama yang bernama Anak Pertama, lahir Banjarmasin, 15 Agustus 2011 kepada Ayahnya (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi / Termohon);
- Membebankan biaya menurut hukum;

Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi serta jawaban rekonvensi Pemohon/Tergugat rekonvensi, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan **DUPLIK** dalam konvensi serta **replik** dalam rekonvensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DUPLIK DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi tetap berpendirian sebagaimana pada dalil-dalil jawaban Tergugat dan Gugatan Rekonvensi tanggal 19 September 2018 dan menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan dalam Reflik Pemohon Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi kecuali apa yang diakui secara tegas;

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 14 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil/ alasan Pemohon Konvensi mengenai penyebab Pemohon Konvensi berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon Konvensi dikarenakan sudah tidak akur serta sifat kasar Termohon Konvensi hanyalah sebuah dalil/ alasan yang dibuat-buat karena pada faktanya penyebab diajukannya gugatan perceraian oleh Pemohon Konvensi disebabkan adanya pihak ketiga yang telah mengganggu rumah tangga Termohon Konvensi dan setelah perceraian ini Pemohon Konvensi sudah berencana melangsungkan pernikahan dengan wanita lain tersebut (pihak ketiga) bahkan mereka sudah tinggal satu rumah;
3. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon Konvensi mengenai status rumah di -----, Banjarbaru Utara adalah masih sah menjadi milik orangtua Pemohon Konvensi merupakan upaya Pemohon Konvensi untuk menghilangkan hak dari Termohon Konvensi dan bertentangan pula dengan apa yang disampaikan Pemohon Konvensi dalam jawaban Rekonvensi point 4 (empat) dimana Pemohon Konvensi menyatakan setelah pernikahan upah atau gaji Pemohon Konvensi sejak tahun 2012 dipergunakan sebagian untuk angsuran rumah tentu saja hal ini sangat bertolak belakang dan terlihat sekali kebohongan dan keserakahan Pemohon Konvensi yang berupaya menghilangkan hak-hak Termohon Konvensi, namun demikian hal ini tidak akan kami bahas lebih lanjut karena akan kami sampaikan dan buktikan dalam gugatan lain di luar gugatan perceraian ini;
4. Bahwa Termohon Konvensi keberatan dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi yang mengatakan Termohon Konvensi seringkali ketahuan membentak-bentak orangtua Pemohon Konvensi dan beberapa kali merusak pintu rumah dan mengambil hampir semua barang di rumah tanpa memberitahu Pemohon Konvensi adalah sebuah cerita yang dibuat-buat oleh Pemohon Konvensi dan sebuah fitnah belaka karena tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya terjadi, dimana sebelum diajukannya gugatan perceraian ini oleh Pemohon Konvensi telah terjadi satu peristiwa yang sangat menyakitkan perasaan Termohon Konvensi dimana saat Termohon Konvensi menjemput anaknya pulang dari tempatnya bekerja,

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 15 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuh anaknya menyampaikan bahwa pada hari itu Pemohon Konvensi datang menengok anaknya bersama orang tuanya dan seorang perempuan yang akhirnya diketahui ternyata perempuan yang dibawa menengok anaknya bersama orang tua Pemohon Konvensi tidak lain adalah pihak ketiga yang telah merusak rumah tangga Termohon Konvensi tentu saja Termohon Konvensi sangat kecewa dengan kejadian tersebut dan menanyakan lewat telpon kepada orangtua Pemohon Konvensi kenapa justru orang tua Pemohon Konvensi menutupi kejadian tersebut dan berdusta kepada Termohon Konvensi bahkan seperti mendukung perbuatan anaknya yang sudah berselingkuh dan ketika Termohon Konvensi menyampaikan kekecewaannya justru Termohon Konvensi yang dimarahi dan dibilang mau cari masalah. Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon Konvensi bersama kedua anaknya pulang ke rumah namun sesampai di rumah, pintu rumah ternyata kuncinya sudah di ganti dan Termohon Konvensi tidak bisa menghubungi Pemohon Konvensi karena sejak berpisah Pemohon Konvensi telah memblokir no Hp. Dan WA Termohon Konvensi dan terpaksa malam itu Termohon Konvensi membongkar kunci rumah untuk bisa masuk karena kedua anaknya sudah kelelahan dan mengantuk dan tidak mungkin Termohon Konvensi mencari tempat berteduh lain dalam kondisi itu. Besok harinya oleh orang tua Pemohon Konvensi rumah tersebut digembok kembali dan Termohon Konvensi di suruh mengambil barang-barangnya dan tidak diperbolehkan lagi kembali ke rumah tersebut. Perlakuan keji yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi dan orangtuanya sangat menyakitkan hati Termohon Konvensi hanya karena calon menantu baru yang akan menggantikan posisi Termohon Konvensi sebagai isteri Pemohon Konvensi adalah seorang perempuan yang berduit, punya mobil, rumah pribadi dan pekerjaan yang mapan tanpa peduli dengan anak menantu dan cucu yang seharusnya mereka lindungi dan kasihi tapi justru dikorbankan demi sebuah keegoisan, nafsu dan kekayaan dan dibuat seolah-olah Termohon Konvensi lah yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga;

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 16 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon Konvensi untuk dapat bercerai dari Termohon Konvensi seperti dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan maupun dalam jawaban gugatan Rekonvensinya adalah sama sekali tidak benar dan hanya merupakan penyimpangan dari fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon Konvensi tetap pada jawaban semula;

REPLIK DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Pemohon Rekonvensi tetap pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi semula tertanggal 19 September 2018 dimana Pemohon Rekonvensi minta nafkah terhutang kepada Termohon Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) / bulan terhitung sejak pernikahan Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi (tanggal 31 Desember 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 31 Desember 2010) hingga putusan pengadilan In krach. Hal ini bukanlah suatu hal yang berlebihan Karena selama pernikahan Termohon Rekonvensi menggunakan uang gajinya tidak hanya untuk membayar kredit rumah dan bayar kuliah tapi digunakan untuk berfoya-foya dengan selingkuhannya sehingga gajinya selalu habis dan Pemohon Rekonvensi tidak pernah menerima sisa gaji dari Termohon Rekonvensi sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon Rekonvensi menggunakan uang gaji Pemohon Rekonvensi sendiri dan untuk kebutuhan pokok kadang dibantu oleh saudara perempuan Pemohon Rekonvensi. Bahwa gaji yang diterima oleh Termohon Rekonvensi hanya sebesar Rp.1.388.000,- adalah kebohongan belaka karena gaji pokok Termohon Konvensi adalah Rp. 3.500.000,- di luar insentif bahkan apabila melakukan penyambungan kabel yang putus insentif yang diterima Termohon Rekonvensi bisa lebih dari Rp.6.000.000,- setiap bulannya. Hal ini akan Pemohon Rekonvensi buktikan dalam bukti surat di persidangan ini;

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 17 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pemohon Rekonvensi minta uang mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) kepada Termohon Rekonvensi sebagaimana yang sudah diatur dalam kompilasi hukum Islam dimana perkawinan yang putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya dan adalah menjadi sangat layak nilai uang mut'ah yang diminta oleh Pemohon Rekonvensi mengingat segala perbuatan dan perlakuan Termohon Rekonvensi yang sangat menyakitkan dan menimbulkan penderitaan bathin yang sangat dalam bagi Pemohon Rekonvensi dan anaknya;
4. Pemohon Rekonvensi juga minta biaya hadhanan dan biaya pendidikan anaknya yang belum mencapai umur 21 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/ per bulan hingga anak tersebut sudah dewasa dan sudah mampu berdiri sendiri ;
5. Pemohon Rekonvensi minta uang Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan selama masa Iddah (3 bulan 10 hari) kepada Termohon Rekonvensi mengingat Termohon Rekonvensi yang dari awal berkeinginan untuk bercerai dari Pemohon Rekonvensi dan menikah dengan perempuan lain yang menjadi selingkuhannya selama ini bahkan sudah secara terang-terangan memperlihatkan kebersamaan mereka didepan umum dan keluarga sehingga Pemohon Rekonvensi merasa nilai itu pantas diterima Pemohon Rekonvensi sebagai uang tebus kasih sayang;
6. Bahwa dalil Termohon Rekonvensi yang meminta hak asuh atas kedua anaknya dikarenakan Pemohon Rekonvensi yang sering pulang malam dari tempat pekerjaannya adalah dalil yang sangat keliru dan justru memperlihatkan kezholiman Termohon Rekonvensi sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah bagi kedua anaknya, karena apa yang dilakukan Pemohon Rekonvensi adalah sebuah bentuk perjuangan seorang ibu yang tidak ingin anak-anaknya terlantar dan kebutuhan hidup mereka tetap tercukupi sementara Termohon Rekonvensi sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah yang seharusnya memberi perlindungan dan penghidupan bagi keluarganya justru tidak peduli sama sekali dan sibuk dengan rencana pernikahan dengan selingkuhannya bahkan sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memalukan dan tidak realistis sebagai seorang suami Termohon Rekonvensi dalam dalilnya (point 3) membandingkan gaji yang diterimanya dengan gaji yang diterima Pemohon Rekonvensi “seolah-olah karena istrinya bekerja dan mempunyai pendapatan sendiri maka Termohon Rekonvensi sebagai seorang suami tidak berkewajiban memberi nafkah lagi secara materi kepada istri dan anak-anaknya”;

7. Bahwa tidak benar kalau Pemohon Rekonvensi selalu pulang malam karena Pemohon Rekonvensi bekerja sesuai jadwal shift apabila masuk shift pagi jam 9 Pemohon Rekonvensi pulang jam 5 sore dan apabila masuk shift siang jam 3 pulang jam 10 malam sehingga setiap hari Pemohon Rekonvensi tetap dapat mengasuh dan berinteraksi dengan anak-anaknya walaupun sambil bekerja dan sebaliknya selama pernikahan justru Termohon Rekonvensi yang sering pulang malam bahkan sering ke luar kota dan tidak pulang ke rumah dengan alasan menyambung kabel putus, kadang alasan ke luar kota untuk menyambung kabel putus juga digunakan Termohon Rekonvensi apabila ingin bertemu dengan selingkuhannya dan hal tersebut sering Pemohon Rekonvensi ketahui dari komunikasi WA antara Termohon Rekonvensi dan selingkuhannya;
8. Bahwa Pemohon Rekonvensi membantah dengan tegas atas pernyataan Termohon Rekonvensi yang mengatakan bahwa sering dipersulit oleh Pemohon Rekonvensi bertemu kedua anaknya, malah sebaliknya Pemohon Rekonvensi lah yang sering mengingatkan Termohon Rekonvensi ketika anaknya sakit atau ketika anaknya akan berulang tahun walaupun hanya lewat sms karena WA Pemohon Rekonvensi telah di blokir oleh Termohon Rekonvensi dengan sengaja sehingga sangat tidak realistis dan kebohongan belaka apabila dikatakan Pemohon Rekonvensi mempersulit Termohon Rekonvensi untuk bertemu anaknya;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Rekonvensi tetap minta hak pemeliharaan dan pengasuhan atas kedua anaknya hasil perkawinan Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi mengingat Termohon Rekonvensi telah dengan sengaja melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami bagi Pemohon Rekonvensi dan sebagai

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 19 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah bagi anak-anaknya demi keegoisan dan kesenangan pribadi untuk menikah dengan perempuan lain sehingga sangat tidak patut untuk menjadi contoh teladan bagi anak-anaknya karena tidak pernah peduli dengan keadaan anak-anaknya baik tentang kebutuhannya, kesehatannya maupun pendidikannya, Termohon Rekonvensi lebih peduli dengan anak dari selingkuhannya yang akan dinikahnya setelah perceraian ini terjadi karena saat proses persidangan ini berjalan Termohon Rekonvensi bersama selingkuhannya pergi ke Medan untuk merayakan ulang tahun dari anak selingkuhannya tersebut dan selama pernikahan dengan Termohon Rekonvensi anak-anaknya lebih dekat dengan Pemohon Rekonvensi karena Termohon Rekonvensi sering pulang malam bahkan sering tidak pulang dengan alasan pekerjaan sehingga sudah sepantasnya dan sewajarnya anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi di asuh dan dipelihara oleh Pemohon Rekonvensi sendiri sebagai ibu kandungnya yang selama ini tanpa kenal lelah terus berjuang untuk kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anaknya walaupun di dera perasaan sakit yang teramat dalam atas perlakuan Termohon Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Rekonvensi bertetap hati pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tertanggal 19 September 2018;

Bahwa terhadap duplik Termohon dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan **duplik dalam rekonvensi** secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DUPLIK DALAM REKONVENSI

Bahwa Pemohon tetap pada pendirian semula untuk menceraikan (talak) terhadap Termohon sebagaimana permohonan tanggal 12 Juli 2018 dan Replik dan Jawaban Rekonvensi tanggal 03 Oktober 2018 dan menolak dalil bantahan Termohon sebagaimana Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tanggal 19 September 2018 dan Duplik tanggal 17 Oktober 2018, kecuali dalil-dalil yang diakui Pemohon kebenarannya secara tegas;

DALAM REKONVENSI:

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 20 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi keberatan kedua orang anak yaitu Anak Pertama, lahir Banjarmasin, 15 Agustus 2011 dan Anak Kedua, lahir Banjarbaru, 20 Mei 2017 diasuh dan dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi karena sekali lagi sepengetahuan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tegaskan faktanya sekarang ini anak yang bernama Anak Pertama tidak diasuh langsung oleh Termohon karena Termohon bekerja di banjarbaru dan juga anak yang bernama Anak Kedua sering ditiptkan ke pengasuh karena Termohon sering pulang malam dari tempat kerjanya terlebih lagi Pemohon dipersulit bertemu kedua anak tersebut . atas alasan mendasar tersebut Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi meminta hak asuh atas kedua anak tersebut . Menurut Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang melihat fakta kondisi bahwa Termohon Konvensi sering pulang larut malam, Sehingga untuk perhatian kepada anak kandungnya sangat kurang dan menurut Pemohon Konvensi adil bila anak pertama yang bernama Anak Pertama, lahir Banjarmasin, 15 Agustus 2011 bisa diasuh langsung oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan anak kedua bernama Anak Kedua, lahir Banjarbaru, 20 Mei 2017 diasuh oleh Termohon Konvensi karena masih balita dan perlu sekali asupan ASI (Air Susu Ibu);
2. Bahwa terhadap nafkah terhutang yang diminta Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)/ bulan dihitung sejak pernikahan Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi hingga putusan perkara ini In krach dengan tegas Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menolaknya karena menurut Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi hal tersebut sifatnya *abuse (berlebihan)* karena setelah pernikahan, dari hasil bekerja, upah atau gaji waktu itu tahun 2012 sebesar Rp.1.388.000 yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi adalah benar dipergunakan untuk kepentingan mereka berdua (Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi) dan keperuntukan-keperuntukannya pun sudah disepakati bersama atas upah atau gaji dari Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tersebut;

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 21 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi keberatan dengan permintaan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi berupa uang mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah). karena gaji pokok Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebagai karyawan swasta tidak tetap sekarang ini sebesar Rp 2.290.000,- (Dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)per bulan. Akan Pemohon Konvensi buktikan dalam tahap pembuktian surat di persidangan ini;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi keberatan dengan permintaan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk biaya hadhanah dan biaya pendidikan anaknya yang belum mencapai umur 21 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa karena gaji pokok Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebagai karyawan swasta tidak tetap sekarang ini sebesar Rp 2.290.000,- (Dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan. karenanya Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi agar diberikan hak asuh mutlak atas kedua anaknya atau diberikan salah satu hak asuh dari kedua anak tersebut terkhusus anak pertama yang bernama Anak Pertama, lahir Banjarmasin, 15 Agustus 2011 tersebut karena Termohon Konvensi yang sering pulang larut malam dari tempat kerja (hal ini tidak dibantah oleh Termohon Konvensi);
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi keberatan dengan permintaan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi berupa uang iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tiap bulan selama masa iddah (3 bulan 10 hari). karena gaji pokok Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebagai karyawan swasta tidak tetap sekarang ini sebesar Rp 2.290.000,- (Dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)per bulan;
6. Bahwa mencermati permintaan atau tuntutan dari Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sangat berlebihan dan lebih mengarah kepada pemerasan kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sehingga mohon hakim yang mulia dalam perkara ini mempertimbangkan dengan

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 22 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bijaksana dan wajar dengan kemampuan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi;

Berdasarkan uraian, dalil – dalil dari PEMOHON KONVENSI tersebut diatas, kami mohonkan kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan dengan amarnya sebagaimana permohonan pemohon tanggal 12 Juli 2018 serta repliknya tanggal 03 Oktober 2018;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK 6372052810880001 tanggal 11 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- tanggal 6 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 namun tidak diperlihatkan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan ----- tanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh LO.PT.Personel Alih Daya Wilayah Kalsel-teng, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 23 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Tenaga Mitra Kerja Persada antara ----- dengan Termohon, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Slip gaji Karyawan an. Termohon untuk Periode 201205, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Slip gaji Karyawan an. Termohon untuk Periode 201809, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Mutasi Rekening Transfer gaji yang diterima oleh Termohon, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Perjanjian Kredit antara PT.Bank Tabungan Negara (Persero) dan Tugimin (ayah Pemohon) ----- tanggal 23 April 2009, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9;

B. SAKSI

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon sebagai isteri dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sekitar tahun 2008 yang lalu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di -----, Kota Banjarbaru;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yakni Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut tidak lama sebelum Termohon meninggalkan kediaman bersama dan saat pertengkaran itu terdengar jelas Termohon berteriak teriak kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan disebuah perusahaan jaringan di Banjarmasin dan penghasilannya sekitar Rp.4.000.000,- setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah sejak Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon masih memberi nafkah atau tidak kepada Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah, kedua anak Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama Pemohon;
- Bahwa keadaan kedua anak selama diasuh oleh Termohon sepengetahuan saksi secara umum baik-baik saja;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai karyawan di Gadged Mart, jam kerjanya dari pagi sampai malam;
- Bahwa saat Termohon bekerja, kedua anak Pemohon dan Termohon dititipkan oleh Termohon kepada orang lain sebagai pengasuh anak;

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 25 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bertetangga dengan saksi, Termohon sering cuek dan kurang suka bergaul dengan para tetangga dan tidak mau ikut kegiatan ibu-ibu dikomplek;
- Bahwa selama ini, Pemohon tidak pernah mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Pemohon berperilaku ramah kepada siapa saja dan kepada kedua anaknya Pemohon bersifat penyayang dan sangat perhatian;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah ketaatan ibadah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon lebih akrab dengan Pemohon sebagai ayah mereka dan kedua anak tersebut saksi lihat sangat senang kalau bersama Pemohon;

Bahwa kuasa hukum Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi Pemohon dan menyatakan cukup;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Termohon kepada saksi Pemohon melalui Ketua Majelis, saksi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon sangat dekat sekitar 10 meter saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah yang selama ini ditempati oleh Pemohon dan Termohon adalah milik orangtua Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon menempati rumah tersebut, rumah tersebut sudah pernah direnovasi beberapakali dan terakhir direnovasi atap rumah sekitar bulan Mei 2018;

2. **Saksi II**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon sebagai isteri dari Pemohon;

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 26 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Banjarmasin sekitar 1 tahun kemudian setelah itu pindah ke rumah saksi di Banjarbaru;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar namun saksi mengetahuinya karena setiap bertengkar antara Pemohon dan Termohon selalu pisah tempat tinggal dan hal tersebut sudah terjadi sekitar 4 kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sudah mengkonfirmasi tentang kecemburuan Termohon kepada Pemohon dan menurut Pemohon, Termohon cemburu karena Pemohon bertemu lagi dengan teman lama Pemohon yang seorang perempuan dan menurut Pemohon perempuan tersebut hanya teman saja tidak ada hubungan lain;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan jaringan di Banjarmasin dan penghasilannya sekitar Rp.3.000.000,- setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah sejak Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon masih memberi nafkah atau tidak kepada Termohon namun untuk anak-anak, Pemohon masih sering memberi nafkah berupa susu formula dan popok bayi;
- Bahwa keadaan kedua anak selama diasuh oleh Termohon sepengetahuan saksi secara umum baik-baik saja namun saksi khawatir

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 27 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Termohon bekerja hingga pukul 22.00 sehingga anak-anak lebih banyak waktu bersama pengasuh;

- Bahwa Termohon bekerja sebagai karyawan di Gadged Mart, jam kerjanya dari pagi sampai malam;
 - Bahwa saat Termohon bekerja, kedua anak Pemohon dan Termohon dititipkan oleh Termohon kepada orang lain sebagai pengasuh anak;
 - Bahwa selama ini, Termohon sering cuek dan kurang suka bergaul dengan para tetangga dan tidak mau ikut kegiatan ibu-ibu dikomplek, saksi sebagai pengurus komplek sampai mengundurkan diri karena malu dengan sikap Termohon tersebut;
 - Bahwa selama anak-anak di bawah asuhan Termohon, saksi dan Pemohon pernah menemui anak-anak Pemohon dan Termohon ditempat pengasuh anak tanpa sepengetahuan Termohon dan menurut cerita pengasuh anak Termohon pernah 3 kali menginapkan anak-anak dirumahnya dengan alasan Termohon sedang ada pekerjaan;
 - Bahwa Termohon melarang pengasuh anak untuk mempertemukan anak-anak dengan Pemohon dan orangtua Pemohon, sehingga apabila Pemohon dan saksi ingin menemui anak-anak harus membuat janji dulu dengan pengasuh anak untuk memperkirakan kapan waktu yang tepat untuk bertemu;
 - Bahwa Termohon sekarang tinggal di Perumahan seribu Martapura namun saksi tidak tahu alamat lengkapnya;
 - Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah, hubungan saksi dengan Termohon sudah kurang harmonis, Termohon sering cuek dan tidak mau menuruti nasihat saksi untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat dekat saksi;
 - Bahwa selama ini saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun hingga saat ini tidak berhasil;
- Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Pemohon melalui ketua majelis hakim, saksi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa selama tinggal berseblahan rumah dengan saksi, Termohon sering bersikap sombong, apabila ditanya Termohon hanya diam dan



apabila dinasihati untuk bersosialisasi dengan tetangga Termohon tidak mau menurut sehingga saksi sebagai aparat komplek malu dan mengundurkan diri;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Pemohon dan Termohon kumpul, Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon bahkan kepada saksi sebagai ayah Pemohon, saksi dan isteri dituduh bersekongkol dengan Pemohon dan apabila bertengkar dengan Pemohon, Termohon sering teriak teriak hingga kedengaran oleh tetangga;

Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Termohon kepada saksi Pemohon melalui Ketua Majelis, saksi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Banjarbaru sejak tahun 2011;
- Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon menempati rumah tersebut perabotnya sudah lengkap seperti kulkas, mesin cuci dll;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada cicilan yang dibayar oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama diasuh oleh Termohon, Pemohon ada memberi nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon yang diberikan melalui pengasuh anak berupa uang dan barang seperti susu formula dan popok bayi;

3. **Saksi III**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tambak ikan, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Banjar, mengaku sebagai kerabat pengasuh anak Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai orangtua dari anak-anak yang diasuh oleh ibu mertua kakak saksi;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon ada 2 orang, yang pertama bernama Naysila dan yang kedua bernama Rayyan, mereka diasuh oleh pengasuhnya sejak anak pertama masih kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengasuh kedua anak Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersebelahan dengan rumah saksi yakni di -----, Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah pengasuh tersebut bahkan sering juga saksi menginap dirumahnya;
- Bahwa keadaan kedua anak Pemohon dan Termohon selama diasuh oleh pengasuh sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa yang mengantar kedua anak tersebut ke rumah pengasuh adalah Termohon;
- Bahwa keadaan kedua anak tersebut saat diantar oleh Termohon ke rumah pengasuhnya dalam keadaan sudah rapi dan keduanya terlihat ceria saja saat diantar dan tidak menangis, sebelumnya Termohon mengantar anak yang pertama terlebih dahulu kesekolahnya kemudian baru mengantar anak yang kedua ketempat pengasuh;
- Bahwa dahulu saksi memang pernah melihat Pemohon mengantar kedua anak tersebut kerumah pengasuhnya namun sekarang sudah tidak pernah melihat lagi;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai karyawati di Gadget Mart di Banjarbaru, jam kerjanya dari pagi sekitar pukul 8 hingga malam pukul 22.00;
- Bahwa kedua anak tersebut kalau pulang diantar oleh pengasuhnya ke rumah Termohon sekitar pukul 22.00 malam dan kadang kadang saksi yang mengantarnya selain itu pernah juga Termohon yang menjemput kedua anak tersebut di rumah pengasuh;
- Bahwa saat mengantar kedua anak tersebut ke rumah Termohon, saksi hanya mengantarnya di depan rumah sehingga tidak mengetahui siapa saja yang berada dirumah Termohon;
- Bahwa rumah pengasuh kedua anak Pemohon dan Termohon adalah rumah permanen dengan 2 kamar dilengkapi ruang tamu, dapur, kamar mandi dan toilet;

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 30 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Kuasa hukum Pemohon kepada saksi Pemohon melalui Majelis Hakim, saksi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sering menginap di rumah pengasuh karena Termohon pulang kerjanya kemalaman dan anak-anak sudah ketiduran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua anak tersebut dititipkan di rumah pengasuh sejak Rayyan bayi berumur sekitar 3 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat ini Pemohon dan Termohon masih kumpul satu tempat tinggal atau sudah pisah;
- Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan pengasuh kedua anak Pemohon dan Termohon namun saksi tinggal bersebelahan;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa hukum Termohon kepada saksi Pemohon melalui Majelis Hakim, saksi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang selama ini membiayai kebutuhan kedua anak Pemohon dan Termohon namun yang membayar pengasuh adalah Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.2;

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 31 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal 14 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- tanggal 6 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Slip karyawan PT.Persada, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan kesaksian akad nikah antara Termohon dengan Riny Sagita Putri tanggal 14 September 2018, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.6;
7. Fotokopi prin-out foto-foto di instagram Pemohon dengan perempuan lain, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.7;
8. Fotokopi prin-out foto-foto dan percakapan di what ap Pemohon, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.8;
9. Fotokopi prin-out percakapan di what ap Pemohon, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda T.9;

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 32 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.SAKSI

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarmasin, mengaku sebagai Pengasuh anak Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Termohon sebagai suami dari Termohon;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sekitar 1 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama yang berumur 7 tahun dan Anak Kedua yang berumur 1 tahun 6 bulan, kedua anak tersebut yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yakni Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar saat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Termohon yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan dan berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah sejak Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon masih memberi nafkah atau tidak kepada Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah, kedua anak Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama Pemohon;

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 33 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan kedua anak selama diasuh oleh Termohon sepengetahuan saya baik-baik saja, keduanya sehat dan gemuk;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai karyawan di Gadged Mart, jam kerjanya kadang siang dan kadang malam bergantian setiap 1 minggu, saksi tidak tahu penghasilannya namun mencukupi kebutuhan Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saat Termohon bekerja, kedua anak Pemohon dan Termohon dititipkan oleh Termohon kepada saksi sebagai pengasuh anak sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perilaku Termohon sebagai orangtua baik dan penyayang dan pergaulannya juga baik;
- Bahwa selama ini, Termohon pernah mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi yakni masalah perselingkuhan Pemohon dengan perempuan lain yang menurut cerita Termohon hal tersebut sudah dilakukan Pemohon sejak anak pertama masih kecil;
- Bahwa saksi kurang tahu perilaku Pemohon karena antara Pemohon dan saksi tidak pernah bertegur sapa;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah ketaatan ibadah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama ini Termohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon lebih akrab dengan Termohon sebagai ibu mereka dan kedua anak tersebut saksi lihat sangat senang kalau bersama Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon pernah mengunjungi kedua anaknya saat di rumah saksi 2 kali dan kadang Pemohon mengutus kedua orangtua Pemohon untuk menemui kedua anaknya dan selama itu Pemohon ada memberikan 3 kotak susu dan 1 pak popok bayi;
- Bahwa saat bertemu dengan Pemohon kedua anak tersebut menangis dan tidak mau ikut dengan Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Termohon melalui ketua majelis, saksi Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 34 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pengasuh kedua anak Pemohon dan Termohon sejak anak pertama Pemohon dan Termohon masuk SD sekitar 1 tahun yang lalu dan sebelumnya yang mengasuh adalah bapak Ahmad;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon hanya memberikan 3 kotak susu ukuran 800 gram dan 1 pak popok bayi untuk anak yang kedua;
- Bahwa anak kedua Pemohon dan Termohon memerlukan 4 kotak susu ukuran 800 gram setiap bulannya;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah, yang memberikan susu untuk anaknya hanya Termohon saja;
- Bahwa setiap Pemohon dan orangtua datang, kedua anak Pemohon dan Termohon takut dan menangis karena jarang bertemu;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah memberikan uang kepada anaknya, hanya pernah memberikan uang untuk saksi saja;
- Bahwa selama ini yang membayarkan gaji kepada saksi hanya Termohon, Pemohon tidak pernah;
- Bahwa selama ini, Termohon sering curhat tentang nasib Termohon yang sejak anak pertama kecil, Pemohon sudah selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu kepergian Termohon dari rumah atas keinginan sendiri atau karena diusir, namun menurut cerita Termohon karena Termohon sudah tidak tahan dengan perilaku Pemohon yang sudah membawa perempuan lain ketempat tidur Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebelum tinggal di rumah kontrakan yang saat ini di diami oleh Termohon, Termohon sempat ikut tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama mengasuh kedua anak Pemohon dan Termohon, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa saat Pemohon datang menjenguk anaknya yang sedang sakit di rumah saksi, Pemohon datang bersama dengan kedua orangtuanya dan 1 orang perempuan yang menurut pengakuan Pemohon adalah saudara sepupunya namun menurut Termohon perempuan tersebut adalah selingkuhan Pemohon;

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 35 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Pemohon melalui ketua majelis, saksi Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selain Pemohon kadang orangtua Pemohon yang menjenguk dan mengantarkan susu untuk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah bertemu dengan anaknya dan saat itu Pemohon terlihat sayang dengan kedua anaknya;

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, mengaku pernah sebagai Pengasuh anak Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Termohon sebagai suami dari Termohon;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama yang berumur 7 tahun dan Anak Kedua yang berumur 1 tahun 6 bulan, kedua anak tersebut yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 bulan yang lalu yang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yakni Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar saat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar namun tiba-tiba Termohon datang ke rumah saksi untuk minta carikan rumah kontrakan setelah saksi menanyakan sebabnya Termohon cerita bahwa ia sudah tidak tahan lagi



dengan perilaku Pemohon sehingga memutuskan untuk berpisah tempat tinggal dengan Pemohon;

- Bahwa menurut cerita Termohon yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain orang Jakarta dan pernah pada malam hari Termohon menelpon saksi dan bilang bahwa Termohon mau mengambil susu ke rumah Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak dibukakan pintu oleh Pemohon dan setelah saksi mendatangi rumah tersebut terlihat gelap namun sepengetahuan saksi orangtua Pemohon ada dirumah sebelah dan tahu bahwa Termohon datang namun orangtua Pemohon tersebut tidak berusaha untuk membukakan pintu;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon pindah pengasuh anak dari saksi ke pengasuh yang baru pada saat Pemohon dan Termohon masih rukun yakni sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon dititipkan dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore tapi pernah juga sampai pukul 11 malam;
- Bahwa alasan kepindahan kedua anak Pemohon dan Termohon dari saksi kepengasuh yang baru adalah supaya Termohon tidak terlalu jauh untuk mengantar dan menjemputnya;
- Bahwa gaji yang diberikan oleh Termohon kepada saksi awalnya Rp.350.000/bulan dan terakhir Rp.500.000/bulan;
- Bahwa selama diasuh dirumah saksi, sepengetahuan saksi yang mengasuh susu hanya Termohon saja;
- Bahwa selama diasuh di rumah saksi, kedua anak Pemohon dan Termohon lebih sering diantar dan dijemput oleh Termohon saja, Pemohon hanya beberapa kali saja dan orangtua Pemohon juga pernah beberapa kali;
- Bahwa keadaan kedua anak selama diasuh oleh Termohon sepengetahuan saksi baik-baik saja, keduanya sehat dan gemuk;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai karyawan di Gadged Mart, jam kerjanya kadang siang dan kadang malam bergantian setiap 1 minggu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak tahu penghasilannya namun mencukupi kebutuhan Termohon dan anak-anaknya;

- Bahwa saat Termohon bekerja, kedua anak Pemohon dan Termohon dititipkan oleh Termohon kepada saksi sebagai pengasuh anak;
- Bahwa perilaku Termohon sebagai orangtua baik dan penyayang dan pergaulannya juga baik;
- Bahwa saksi kurang tahu perilaku Pemohon karena antara Pemohon dan saksi tidak pernah bertegur sapa;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah ketaatan ibadah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Termohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon lebih akrab dengan Termohon sebagai ibu mereka dan kedua anak tersebut saksi lihat sangat senang kalau bersama Termohon;

Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Termohon melalui ketua majelis, saksi Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak pernah memperlihatkan bukti-bukti perselingkuhan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa rumah orangtua Pemohon terletak disebelah rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat Termohon datang kerumah Pemohon dan rumah itu dikunci, orangtua Pemohon ada dan melihat kejadian tersebut namun mereka tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengunci rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah beberapa kali menjemput anaknya, namun anak yang pertama tidak mau dijemput oleh ayahnya dan setelah ditanyakan sebabnya anak tersebut cerita bahwa ayahnya sering marah dan pernah memukulnya dengan remot TV;

Bahwa atas pertanyaan kuasa 38okum Pemohon melalui ketua majelis, saksi Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon bergantian dalam mengantar dan menjemput anak-anaknya namun lebih sering Termohon;
- Bahwa setiap kali Pemohon menjemput, anak yang pertama selalu tidak suka;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon dijemput paling cepat pukul 5 sore kadang kalau Termohon ada lembur sampai pukul 8 malam sehingga kadang saksi menyuruh anak-anak tidur dirumah saksi saja tidak usah dijemput;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, lalu menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sekaligus memohon agar hak asuh kedua anaknya diberikan kepada Pemohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 39 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai dan rukun kembali demi menjaga keutuhan rumahtangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka untuk memaksimalkan proses perdamaian Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk melakukan mediasi, Pemohon dan Termohon telah sepakat menunjuk MUHLIS, S.H.I., M.H sebagai Hakim Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 16 Agustus 2018, Hakim mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya secara tertulis sebagian mengakui secara murni dalil permohonan Pemohon yaitu pada angka 1, 2, dan Termohon menyerahkan kepada majelis hakim untuk memberikan keputusan tetapi Termohon mengajukan tuntutan sebagaimana dalam gugatan rekonsensi, sedangkan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon selain point-point tersebut diatas, dibantah oleh Termohon yang selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dan ternyata Termohon sebagian mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian, maka berdasarkan jawaban Termohon yang telah membenarkan dan mengakui dalil dalil permohonan Pemohon. berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang lengkap dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 40 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang tuntutan Termohon dalam jawabannya yang merupakan hak-hak Termohon akan dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 (Fotokopi Kartu tanda penduduk Pemohon), bukti surat bertanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.3 (fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga Pemohon), P.4 (fotokopi surat keterangan), P.5 (fotokopi Perjanjian kerja Pemohon) P.6. (fotokopi slip gaji Pemohon) dan P.7 (fotokopi slip gaji Pemohon), P.8 (fotokopi mutasi rekening transfer gaji Pemohon) dan P.9 (fotokopi perjanjian kredit antara Bank Tabungan Negara dengan Tugimin (ayah Pemohon) bukti-bukti surat tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat atau pihak yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terakhir berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana bukti surat bertanda P.1 dan tidak ada bantahan/eksepsi dari Termohon perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Banjarbaru, berdasarkan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah tercatat sebagai warga -----, Kota Banjarbaru dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 dan P.5 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sejak tanggal 19 Oktober 2006 sampai sekarang tahun 2018 telah bekerja di PT.PERSADA Personel Alih Daya Wilayah Kalsel-Teng, sebagai Teknisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, P.7 dan P.8 maka harus dinyatakan terbukti bahwa gaji Pemohon yang sekarang masih bekerja di PT.PERSADA mendapat gaji setiap bulan sebesar Rp.4.053.400,00 (empat juta lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9 maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 23 April 2009 telah terjadi perjanjian kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan Tugimin (selaku ayah kandung Pemohon) jenis kredit KPR untuk Pembelian Rumah yang terletak di ----- bukti kepemilikan ----- dengan LB (Luas Bangunan) dan LT (Luas Tanah): 40/160,00 meter² dengan jangka waktu kredit 120 bulan dan jatuh tempo kredit 23 April 2019 akan tetapi karena bukti surat bertanda P.9 tidak berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Pemohon dan juga tidak diajukan oleh Termohon maka bukti tersebut dikesampingkan;

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 42 dari 66 Halaman



Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Spesialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sehingga untuk membuktikan bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yaitu dari tetangga Pemohon, ayah kandung Pemohon dan kerabat pengasuh anak Pemohon dan Termohon, yang dianggap mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 yang diajukan Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari ketiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, hanya dua orang saksi yang tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu saksi dari tetangga (saksi pertama) dan saksi dari ayah kandung Pemohon (saksi kedua), sedangkan saksi ketiga Pemohon hanya menerangkan masalah pengasuhan anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yakni Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama sejak Mei 2018;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut tidak lama sebelum Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar namun saksi mengetahuinya karena setiap bertengkar antara Pemohon dan Termohon selalu pisah tempat tinggal dan hal tersebut sudah terjadi sekitar 4 kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sudah mengkonfirmasi tentang kecemburuan Termohon kepada Pemohon dan menurut Pemohon, Termohon cemburu karena Pemohon bertemu lagi dengan teman lama Pemohon yang seorang perempuan dan menurut Pemohon perempuan tersebut hanya teman saja tidak ada hubungan lain;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon para saksi tidak tahu penyebabnya kecuali ayah Pemohon yang menerangkan bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon dan saksi sudah mengkonfirmasi tentang kecemburuan Termohon kepada Pemohon dan menurut Pemohon, Termohon cemburu karena Pemohon bertemu lagi dengan

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 44 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman lama Pemohon yang seorang perempuan dan menurut Pemohon perempuan tersebut hanya teman saja tidak ada hubungan lain;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang senyatanya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi serta keterangan kedua saksi Pemohon tersebut adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti tertulis yang diberi kode T.1, sampai dengan T.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), T.2 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak bernama Anak Pertama), T.3 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak bernama Anak Kedua), T.4 (Fotokopi Kartu Keluarga an.Pemohon), T.5 (Fotokopi Slip Gaji Pemohon), merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.1, T.4, dan T.5 karena bukti-bukti surat tersebut sama dengan bukti surat bertanda P.2, P.3 dan P.7 dan Bukti surat bertanda P.2, P.3 dan P.7 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas maka bukti surat T.1, T.4, dan T.5 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.2 dan T.3, maka terbukti bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 45 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yaitu: Anak Pertama, lahir tanggal 15 Agustus 2011 dan Anak Kedua, lahir tanggal 20 Mei 2017 dan kedua anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa T.6 (fotokopi dari Fotokopi surat keterangan kesaksian akad nikah antara Termohon dengan Rini Sagita Putri), alat bukti tersebut meskipun telah bermeterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam Putusan MARI Nomor 3609K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1997 yang menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.7 (Fotokopi prin-out foto-foto di instagram Pemohon dengan perempuan lain), T.8 (Fotokopi prin-out foto-foto dan percakapan di what ap Pemohon), T.9 (Fotokopi prin-out percakapan di what ap Pemohon, bukti –bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti-bukti tersebut menjelaskan foto-foto kebersamaan Pemohon Konvensi dengan perempuan lain yang sudah dinikahi secara siri oleh Pemohon Konvensi tanpa sepengetahuan Termohon Konvensi (foto jalan-jalan dan foto-foto pada saat ulang tahun dari anak perempuan tersebut di Medan pada bulan September 2018, dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan undang undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan informasi elektronik atau Dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah akan tetapi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan undang undang Nomor 19 tahun 2016 yang menyatakan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, karena menurut majelis hakim alat bukti tersebut diatas belum bisa dijamin keotentikannya, maka hasil print out tersebut menurut majelis hakim hanya sebagai alat bukti surat-surat lainnya (bukan akta) dan majelis hakim menilai

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 46 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan, maka harus dibuktikan lebih lanjut dengan bukti lain baik keterangan saksi ataupun ahli tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi di muka persidangan yaitu keduanya adalah pengasuh anak Pemohon dan Termohon, keduanya dianggap oleh Termohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yakni Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar saat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Termohon yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 bulan yang lalu yang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yakni Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar saat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar namun tiba-tiba Termohon datang ke rumah saksi untuk minta carikan rumah kontrakan setelah saksi menanyakan sebabnya Termohon cerita bahwa ia sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Pemohon sehingga memutuskan untuk berpisah tempat tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Termohon yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain orang Jakarta dan pernah pada malam hari Termohon menelpon saksi dan bilang bahwa Termohon mau mengambil susu ke rumah Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak dibukakan pintu oleh Pemohon dan setelah saksi mendatangi rumah tersebut terlihat gelap namun sepengetahuan saksi orangtua Pemohon ada dirumah sebelah dan tahu bahwa Termohon datang namun orangtua Pemohon tersebut tidak berusaha untuk membukakan pintu;

Menimbang, bahwa keterangan dari dua orang saksi yang diajukan Termohon telah memberikan keterangan mengenai telah terjadinya ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan terjadinya pisah tempat tinggal adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi serta keterangan saksi-saksi Termohon tersebut adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar antara pemohon dan Termohon, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon maka ditemukan persangkaan kuat yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah adanya kecemburuan Termohon kepada pemohon yang dilatarbelakangi karena adanya pihak ketiga dimana Pemohon mempunyai

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 48 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan perempuan lain bahkan perempuan tersebut telah dinikahi secara sirri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, alat bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Desember 2010;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja tetapi kemudian sejak tahun 2011 atau sejak anak pertama lahir antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah adanya kecemburuan dari pihak Termohon kepada Pemohon yang dilatarbelakangi karena adanya pihak ketiga dimana Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain bahkan perempuan tersebut telah dinikahi secara sirri oleh Pemohon;
- Bahwa akibat terjadinya pertengkaran, sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak ada usaha mengajak rukun kembali Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama: **Anak Pertama**, lahir tanggal 15 Agustus 2011 dan **Anak Kedua**, lahir tanggal 20 Mei 2017 dan kedua anak tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa kedua anak tersebut di asuh oleh Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah bekerja di PT.PERSADA Personel Alih Daya Wilayah Kalsel-Teng, sebagai Teknisi;
- Bahwa gaji yang diterima Pemohon selama bekerja di PT.PERSADA

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 49 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya adalah sebesar Rp.4.053.400,00 (empat juta lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) karena dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena ada pihak ketiga dimana Pemohon ada mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang menyebabkan Termohon cemburu bahkan sampai terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan Pemohon tidak mau lagi berkumpul dengan Termohon begitu juga Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), dan hal ini pula membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah tidak ada lagi itikad baik untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumah tangga yang baik oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa upaya damai sudah dilakukan, baik oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, Hakim Mediator dalam proses mediasi tetapi tidak berhasil, maka terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah menunjukkan tidak ada itikad untuk mempertahankan rumah tangganya maka apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya sebagaimana Kaidah Fiqiyyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 50 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من
الضرر والخل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما
اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو أى الخلاف وتنغصت
المعايش

Artinya : " Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut" .

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 karena bahwa ternyata perselisihan tersebut telah mengakibatkan retaknya perkawinan yang bersangkutan, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana juga dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengabstraksikan

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 51 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih bisa dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, oleh karenanya membubarkan perkawinan tersebut adalah jalan yang terbaik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon mengenai hak asuh anak, karena Termohon di dalam jawabannya juga mengajukan hak asuh anak, maka gugatan hak asuh anak dari Pemohon dan Termohon akan dipertimbangkan dalam rekonsensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsensi/Termohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsensi sepanjang ada relevansinya;

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 52 dari 66 Halaman



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsvansi/Termohon telah diajukan sebelum memasuki tahap pembuktian, oleh karena itu gugatan Penggugat rekonsvansi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvansi/Termohon di dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Tergugat rekonsvansi/Pemohon tetapi jika terjadi perceraian, Penggugat rekonsvansi /Termohon menuntut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonsvansi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Termohon Rekonsvansi untuk membayar nafkah terutang kepada Pemohon Rekonsvansi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/ bulan terhitung sejak pernikahan Pemohon Rekonsvansi dengan Termohon Rekonsvansi hingga putusan pengadilan in krach dan berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Termohon Rekonsvansi membayar uang mut'ah sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) kepada Pemohon Rekonsvansi secara tunai, kontan dan sekaligus;
4. Memerintahkan kepada Termohon Rekonsvansi untuk membayar biaya hadhanan dan biaya pendidikan anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/ per bulan hingga anak tersebut sudah dewasa dan sudah mampu berdiri sendiri;
5. Memerintahkan kepada Termohon Rekonsvansi untuk membayar uang Iddah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan selama masa Iddah (3 bulan 10 hari) kepada Pemohon Rekonsvansi;
6. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak hasil perkawinan Penggugat Rekonsvansi dengan Tergugat Rekonsvansi yang bernama: Anak Pertama (perempuan) berumur 7 (tujuh) tahun dan Anak Kedua (laki-laki) berumur 1 (satu) tahun kepada Pemohon Rekonsvansi;
7. Memerintahkan kepada Termohon Rekonsvansi untuk taat dan tunduk pada putusan ini ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi;



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonsvensi tersebut, Tergugat rekonsvensi dalam jawaban dan dupliknya menyatakan bahwa:

1. Menolak gugatan Rekonsvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat rekonsvensi, Penggugat rekonsvensi tetap pada tuntutan semula sebagaimana dalam gugatan rekonsvensi, maka karena antara Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi tidak ada kesepakatan mengenai gugatan rekonsvensi tersebut, maka Majelis hakim akan mengambil pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat rekonsvensi dengan Tergugat rekonsvensi yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut:

1. Kepada siapakah yang lebih pantas untuk mengasuh anak Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi;
2. Apakah Tergugat rekonsvensi sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat rekonsvensi;
3. Apakah Penggugat rekonsvensi berhak mendapatkan nafkah terhutang, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonsvensi Penggugat rekonsvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

1. Tentang hak asuh anak (hadlanah):

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (hadlanah) ini, bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya. prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Pemohon/Tergugat rekonsvensi dan Termohon/Penggugat rekonsvensi;



Menimbang, bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan pihak anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh karenanya pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 sampai 19 Undang Undang No. 23 tahun 2002 yang diubah dengan UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah memberi amanah bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;



Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak mendapat hak asuh anak adalah pihak yang dapat menjamin terpeliharanya kepentingan yang terbaik untuk anak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu majelis hakim perlu mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak mendapat hak asuh anak demi terpeliharannya kepentingan terbaik untuk anak tetap harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi maka dapatlah diketemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan gugatan hak asuh anak yaitu:

- Bahwa anak bernama **Anak Pertama**, lahir tanggal 15 Agustus 2011 dan **Anak Kedua**, lahir tanggal 20 Mei 2017 adalah anak dari perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang saat ini belum mumayyiz;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal atau ketika masih rukun, anak Pemohon dan Termohon ketika Pemohon dan Termohon bekerja, anak-anak tersebut dititipkan ke Pengasuh anak;
- Bahwa selama anak diasuh oleh Termohon dan dititipkan kepada pengasuh anak, anak tersebut tetap secara umum dalam keadaan baik dan sehat dan anak yang pertama tetap bisa bersekolah;
- Bahwa meskipun pada awalnya ada larangan dari Termohon, namun sekarang ini selama anak-anak diasuh oleh Termohon dan anak dititipkan kepada pengasuh anak, Pemohon dan orang tua Pemohon tetap bisa bertemu dengan anak-anak tersebut dengan memberi keperluan anak-anak tersebut berupa susu dan popok;
- Bahwa Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandung dari anak tersebut setiap harinya bekerja di Gadget Mart yang kerjanya jam.8 pagi sampai jam.10.00 malam;
- Bahwa Tergugat rekonvensi sebagai ayah kandung anak-anak tersebut juga bekerja di PT.PERSADA;



- Bahwa Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi sama-sama sayang kepada kedua anak tersebut;
- Bahwa Penggugat rekonsvensi sebagai ibu kandung tidak ada bukti Penggugat rekonsvensi menelantarkan anak-anak tersebut dan juga tidak ada hal-hal yang melanggar hukum;
- Bahwa anak-anak lebih dekat dengan senang bersama ibunya penggugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagai berikut:

- Di dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut di atas, sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapanya berbunyi sebagai berikut “Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat* “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan MARI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan Penggugat rekonvensi sebagai ibu yang bekerja setiap hari, pada dasarnya hak asuh anak diberikan kepada ibunya bila anak belum dewasa dan belum baligh. Karena ibu secara fitrahnya lebih bisa mengatur anak dan lebih telaten mengasuh anak. Dan terbukti bahwa selama penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi ketika masih rukun anak-anak mereka sudah dititipkan kepada pengasuh anak, dan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak ada masalah pada saat itu, dan sekarang setelah Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi pisah tempat tinggal dan anak tinggal bersama Penggugat rekonvensi, dan meskipun Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut bekerja akan tetapi selama ini tidak ada hal-hal yang menyebabkan Penggugat rekonvensi sebagai ibu yang tidak cakap mengasuh anak, atau memiliki kelakuan yang tidak baik, terbukti bahwa selama Penggugat rekonvensi tinggal dan mengasuh anak-anaknya, Penggugat rekonvensi tetap mengantar anak-anaknya ke pengasuh setiap harinya dengan keadaan anak-anak tersebut sudah rapi dan siap untuk bersekolah dan secara umum anak-anak tetap sehat;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 maka demi kepentingan yang terbaik bagi anak Majelis Hakim berkeyakinan akan lebih bermaslahat terhadap anak bernama **Anak Pertama**, lahir tanggal 15 Agustus 2011 dan **Anak Kedua**, lahir tanggal 20 Mei 2017 tetap berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi selaku ibu kandungnya yang selama ini sebagai seorang ibu yang telah menunjukkan kemampuannya untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut meskipun Penggugat rekonvensi bekerja, dengan tidak mengesampingkan perhatian Tergugat Rekonvensi kepada anaknya sebagai ayah yang telah dilakukannya selama ini, oleh karenanya gugatan Penggugat rekonvensi mengenai hak hasuh anak (hadhanah) dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak yang bernama **Anak Pertama**, lahir tanggal 15 Agustus 2011 dan **Anak Kedua**, lahir tanggal 20 Mei 2017 berada dibawah hadhonah Penggugat rekonvensi (**Termohon**);



Menimbang, bahwa sekalipun anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi ditetapkan dibawah hadhonah Penggugat rekonvensi selaku ibunya, akan tetapi Penggugat rekonvensi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat rekonvensi (**Pemohon**) selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa jika pihak pemegang hak asuh anak (Penggugat rekonvensi) tidak memberikan akses kepada orangtua (Tergugat rekonvensi) yang tidak memegang hak asuh anak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah;

Menimbang, bahwa karena majelis hakim memutuskan hak asuh anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi berada dibawah hadhonah Penggugat rekonvensi/Termohon (sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut) maka permohonan Pemohon (Tergugat rekonvensi) mengenai hak asuh anak dinyatakan ditolak;

Menimbang, oleh karena ada sebagian Permohonan Pemohon yang dikabulkan dan ada yang ditolak, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak untuk selebihnya;

2.Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak yang berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi, karena Tergugat rekonvensi adalah ayah kandung dari anak bernama **Anak Pertama** dan **Anak Kedua** hasil perkawinan Tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi, maka Tergugat rekonvensi tetap diwajibkan untuk memberi nafkah anak sampai anak tersebut bisa mandiri sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Dan di dalam Kitab Al Um halaman 78 berbunyi :

**ان علي الأب ان يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع
ونفقة وكسوة وخادمة**

Artinya : *Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tetap mewajibkan Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, tetapi majelis hakim dalam hal menentukan beban nilai nominalnya dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana hak dan kewajiban antara orangtua dan anak adalah kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, maka majelis hakim berpendapat walaupun Tergugat rekonvensi telah ditetapkan kewajibannya untuk tetap memberi nafkah untuk anaknya, tetapi Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandung juga tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai orangtua (ibu kandung) untuk ikut serta dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun perkawinan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi putus dan Penggugat rekonvensi juga dapat membantu memikul kewajiban nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah anak sebagaimana dalam gugatan rekonvensinya sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dimana penghasilan Tergugat rekonvensi adalah sekitar Rp.4.053.400,00 (empat juta lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) setiap bulan, maka layak dan patutlah demi kepastian hukum dan masa depan kedua anak bernama **Anak Pertama** dan **Anak Kedua**, Tergugat rekonvensi dibebani untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut minimal sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak dengan menyesuaikan perubahan kebutuhan anak pada masa yang akan datang atau dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau bisa mandiri;

3. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah iddah dimana Penggugat rekonvensi menuntut agar memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Iddah sebesar

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 60 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan selama masa Iddah (3 bulan 10 hari) kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana yang termaktub dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi:

هـ تـنـظـلـسـبـو اهلـاء جـوزا سـبـد عـنـبـيـة يـعـجـر تـنـا كـن ا ة د تـعـمـلا ة قـفـنو

Artinya: "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raji', karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya".

Di dalam Kitab Al Fiqhu Ala Madahibil Arba'ah juz IV halaman 576 disebutkan:

ا ن ا لـنـفـقـة ا لـعـدـة يـجـب لـلـز و جـة المـطـلـقـة ر جـعـيا

Artinya: Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raji' oleh suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan pada pokoknya bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali nusyuz;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz oleh karena itu Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan oleh suaminya tetap berhak atas nafkah iddah dari Tergugat rekonvensi sebagaimana Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Penggugat rekonvensi atas nafkah selama masa iddah dapat dikabulkan dengan disesuaikan keadaan Tergugat rekonvensi maka majelis hakim menyatakan menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Pengugat rekonvensi sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

4. Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa akibat putusnya perkawinan bilamana perkawinan putus karena talak, maka salah satu kewajiban bekas suami yang tertuang dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 adalah

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 61 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan bahwa Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158, oleh karena itu tuntutan mut'ah oleh Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tetap dapat di pertimbangkan dengan mempertimbangkan juga kemampuan dan keadaan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri akibat terjadi perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi telah menjalani kehidupan rumah tangga sekitar 8 tahun lamanya, dan Penggugat Rekonsensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri Tergugat Rekonsensi serta telah melahirkan 2 (dua) orang anak dari perkawinannya dengan Tergugat rekonsensi dan mengasuh anak-anaknya, karenanya Penggugat Rekonsensi berhak atas mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa penghasilan Tergugat Rekonsensi yang bekerja di PT.PERSADA Personel Alih Daya Wilayah Kalsel-Teng, sebagai Teknisi dengan gaji yang diterima Pemohon/Tergugat rekonsensi selama bekerja di PT.PERSADA setiap bulannya adalah sebesar Rp.4.053.400,00 (empat juta lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) serta masa perkawinan Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi, maka menurut Majelis Hakim layak dan patutlah mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi mengenai mut'ah yaitu dengan

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 62 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan dan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 yang menyatakan kewajiban pembayaran nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah madliyah/nafkah terlalaikan sebagaimana tersebut diatas dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

5. Tentang nafkah terhutang

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah terhutang yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi, ternyata tidak ada bukti yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi untuk mendukung atas gugatan nafkah terhutang tersebut, berdasarkan fakta dipersidangan maka gugatan Penggugat rekonvensi mengenai Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi hingga putusan pengadilan in krach dan berkekuatan hukum tetap dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat tentang memohon agar ditetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi dari Tergugat rekonvensi, karena gugatan tersebut tidaklah urgen dan tidaklah mendesak untuk dilaksanakan lebih dahulu dengan objek sengketa, oleh karena itu gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, oleh karena ada sebagian gugatan Penggugat rekonvensi yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam rekonvensi di atas, maka gugatan Penggugat rekonvensi dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 63 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pengugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama:
 - a. **Anak Pertama**, lahir tanggal 15 Agustus 2011;
 - b. **Anak Kedua**, lahir tanggal 20 Mei 2017;berada dibawah hadhanah Penggugat rekonvensi;
Dengan kewajiban bagi pemegang hak hadlonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlonah untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap anak bernama **Anak Pertama**, lahir tanggal 15 Agustus 2011 dan **Anak Kedua**, lahir tanggal 20 Mei 2017 melalui Penggugat rekonvensi minimal sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau bisa mandiri;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Pengugat rekonvensi sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Pengugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 64 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kewajiban pembayaran nafkah iddah, Mut'ah sebagaimana tersebut diatas dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

6. Menolak gugatan rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan hasil rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Husnawati, S.Ag., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Muhlis, S.H.I., M.H dan H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Robiulakhir 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agustian Raihani, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhlis, S.H.I., M.H

Husnawati, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota,

H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti,

Agustian Raihani, S.H.I

Rincian biaya perkara :

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Halaman 65 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.650.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,00+</u>
	Rp.741.000,00